



PUTUSAN

NOMOR : 106/PID/2011/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **TRIYANTO Alias**
GOMPONG

Tempat lahir : Yogyakarta ;

Umur / Tanggal lahir : 51 tahun/ 15
Agustus 1959;

Jenis kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl Langeranjar Lor No 17 A
Kecamatan Kraton, Yogyakarta ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : D3 Akademi Manajemen
Perusahaan (AMP) ;

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
tanggal 24 Agustus 2011 No. : 106/PID/2011/PTY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 5 Juli 2011 Nomor :

184/

184/Pid.B/2011/ PN.Slmn., dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tertanggal 26 April 2011 No. Reg. Perkara : PDM-1720/SLMN/04/2011 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa TRIYANTO Als. GOMPONG, pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2010, bertempat di halaman Kantor Pengadilan Negeri Sleman atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di halaman kantor Pengadilan Negeri Sleman, ketika saksi korban BENNY YULININGSIH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mengikuti persidangan, saksi korban BENNY YULININGSIH bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan pada saksi korban BENNY YULININGSIH " apa kapasitasmu datang kesini " , dijawab oleh saksi korban BENNY YULININGSIH " pengadilan milik umum, siapapun boleh datang termasuk saya:, kemudian terdakwa mengatakan lagi pada saksi korban "ayo kerengan bolo mu dotokke" (ayo berantem temanmu keluarkan), dijawab oleh saksi korban BENNY YULININGSIH "kalau saya tidak seperti itu, kamu laki-laki kalau menang wajar kalau kalah memalukan, kalau saya mending lapor ", mendengar kata-kata saksi korban tersebut, terdakwa emosi dengan posisi berhadapan dengan saksi korban, terdakwa sambil

menunjuk

menunjuk kearah saksi korban, terdakwa mengatakan pada saksi korban BENNY YULININGSIH "aku ora koyo kowe, lapor-laporan, dasar pelacur, lonthe (aku tidak seperti kamu lapor laporan, dasar pelacur, lonthe).

Perkataan terdakwa terhadap saksi korban BENNY YULININGSIH "aku ora koyo kowe, lapor-laporan, dasar pelacur, Lonthe (aku tidak seperti kamu, lapor-laporan, dasar pelacur, lonthe) tersebut didengar oleh seluruh orang yang berada dihalaman kantor Pengadilan Negeri Sleman, sehingga atas perkataan terdakwa tersebut, saksi korban BENNY YULININGSIH merasa malu, kemudian saksi korban melaporkan



perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib hingga menjadi perkara ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Juni 2011 No. Reg. Perk. : PDM- 172 a/ SLMAN/ 04/2011 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TRIYANTO Als GOMPONG, bersalah melakukan tindak pidana “ Penghinaan” sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRIYANTO Als GOMPONG dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Juli 2011 Nomor : 184/Pid.B/2011/PN.Slmn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TRIYANTO Als GOMPONG, telah



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penghinaan” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRIYANTO Als GOMPONG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

;

3. Memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana ;

4. Menetapkan agar terdakwa TRIYANTO Als GOMPONG membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut jaksa penuntut umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 05 Juli 2011 sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding No. : 43/Akta Pid/2011/PN.Slmn. ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman telah memberitahukan pernyataan banding tersebut kepada Terdakwa tertanggal 12 Agustus 2011 No. : 184/ Pid.B/2011/PN.Slmn. ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 28 Juli 2011, kemudian diserahkan kepada terdakwa pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Agustus 2011 ;

Menimbang

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada terdakwa Triyanto alias Gampong masing-masing tertanggal 13 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara terdakwa No. : 184/ Pid.B/2011/PN.Slmn. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 5 Juli 2011 sedangkan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Juli 2011, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam memutus perkara ini kurang memperhatikan akibat atau dampak buruk dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga terdakwa harus diberi pelajaran agar perbuatan tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dalam pergaulan di masyarakat ;

- Bahwa Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 05 Juli 2011 No. : 184/Pid.B/2011/PN.Slmn. ternyata dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur dalam pasal dakwaan Pengadilan Negeri Sleman telah mempertimbangkan semua

bukti

bukti – bukti dan keberatan-keberatan dari Terdakwa tersebut diatas dan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Sleman tersebut Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkannya, demikian juga terhadap keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menilai bahwa penjatuhan hukuman bagi terdakwa tersebut terlalu ringan, hal tersebut setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan hukuman, menilai telah tepat dan sesuai dengan keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Pengadilan



Negeri dan dapat membenarkannya, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri tersebut, maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dipertahankan dan dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan maka dengan demikian maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan oleh karena itu kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 310 KUHP, pasal - pasal dalam KUHP, serta peraturan- peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 05 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 No. : 184/Pid.B/2011/PN.Slmn. yang dimintakan
banding tersebut ;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **RABU** tanggal **21 SEPTEMBER 2011**, oleh kami **HARDJONO C, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai Ketua Majelis, **PURWANTO, SH** dan **PURNOMO RIJADI, SH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **26 SEPTEMBER 2011** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SUPARMI ENDANG S.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

1. **PURWANTO, SH**
HARDJONO C, SH. MH

2. **PURNOMO RIJADI, SH.**

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPARMI ENDANG

S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)